



PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Atiah binti Yasin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawo, RT.007, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Taofik bin Idris, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT.001, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 10 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2002 di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 256/47/VIII/2002 tertanggal 15 Agustus 2002 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka Jaya selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Nur Alfisa (P) umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukkan;
 - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama sehari-hari tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil jual tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 Tergugat mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Taofik bin Idris**) terhadap Penggugat (**Atiah binti Yasin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 23 Agustus 2017, namun ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0562/Pdt.G/2017/PADp., tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 256/47/VIII/2002, tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



1. **Yasin Bin A. Majid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT. 02, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka Jaya dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Baka Jaya;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk bahkan Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak terjadi pertengkaran tersebut;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya masing-masing di Desa Baka Jaya;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Jainudin Bin Yasin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT. 02, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka Jaya dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Baka Jaya;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk bahkan Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya masing-masing di Desa Baka Jaya;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3. Jainudin Bin Yasin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka, RT. 07, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka Jaya dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Baka Jaya;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk bahkan Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, karena Penggugat telah

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



- tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Baka Jaya;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua kandung Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2003 disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukkan, Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama sehari-hari tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat telah menjual rumah milik bersama tanpa ijin sepengetahuan Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013, sementara pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya kesepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan empat orang saksi yang mana keempat orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat berjudi dan suka meninggalkan kediaman bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak terjadi pertengkaran tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan keterlibatan sebagaimana keterangan saksi pertama begitu pula keterangan saksi ketiga (orang tua kandung Penggugat), maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil telah memenuhi pula maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2002, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga, karena disebabkan Tergugat suka bermain judi dan mabuk, begitu pula Tergugat suka pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, kurang lebih 4 tahun lamanya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah merupakan suatu bentuk ketidakpedulian bagi kedua belah dalam berumah tangga selama kurang lebih 4 tahun, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu akan menjadi sia-sia maka perceraian sebagai alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأنّ إذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat setelah diupayakan damai oleh pengadilan, namun tidak berhasil, sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Taofik bin Idris**) terhadap Penggugat (**Atiah binti Yasin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0562/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)